

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

Agenda Surat Masuk Nomor :

Diselesaikan oleh Penyelenggara: Dewi GS

Diperiksa oleh

Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Umum:
Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Hukormas

Dikirim :

Sifat Surat : biasa

Nomor :

Jakarta, 2022

Terlebih Dahulu:

1. Kepala IPKP

2. Direktur SDM, Pendidikan dan Umum

M E M B A C A

.....
.....

Ditetapkan:

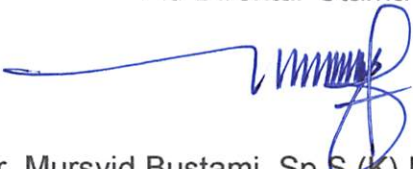
Plt. Direktur Utama,

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

Lampiran : 1 berkas

Hal :

1. Revisi SPO Pengisian Formulir Edukasi Pasien dan Keluarga Terintegrasi
2. SPO Pemberian Edukasi dan Informasi kepada Pasien dan Keluarga
3. SPO Edukasi Lanjutan di Komunitas
4. SPO Edukasi Kolaboratif

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PENGISIAN FORMULIR EDUKASI PASIEAN DAN KELUARGA TERINTEGRASI		
	No. Dokumen: 05-02-02/XXXIX/8782/2022	No. Revisi: 02	Halaman: 1/3
SPO	Tanggal Terbit : 20 September 2022	Ditetapkan: Plt. Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Formulir Edukasi Pasien dan Keluarga Terintegrasi adalah dokumentasi telah dilaksanakannya edukasi kepada pasien dan keluarga.		
TUJUAN	Memfasilitasi pendokumentasian dan pelaksanaan edukasi bagi pasien dan keluarga di lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta (RS PON).		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No. HK.02.03/XXXIX.1/17915/2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Persiapan: Perawat melakukan identifikasi dan pengkajian kebutuhan edukasi dan informasi pasien dan keluarga mulai dari awal pasien dan keluarga datang ke RS PON sampai dengan keluar dari RS PON dengan menggunakan Formulir Edukasi Pasien dan Keluarga Terintegrasi. Formulir Edukasi harus disatukan dengan Rekam Medis pasien. 2. Prosedur: a. Petugas pendaftaran mengisi nomor rekam medis, nama dan tanggal lahir pasien (atau bisa dengan menempelkan stiker pasien), serta tanggal dan waktu dilakukannya pengkajian pada kolom atas formulir. b. Perawat mengisi kolom pengkajian kebutuhan edukasi pasien dan keluarga dengan tanda <i>check list</i> (✓) pada kotak yang sesuai dengan hasil pengkajian. c. Tenaga kesehatan mengisi kolom-kolom pada form edukasi dengan ketentuan sebagai berikut: • Pada poin Bahasa, bila pasien dan keluarga tidak memahami bahasa Indonesia, isi bahasa apa yang digunakan dan dipahami pasien untuk terlaksananya proses edukasi (misal: bahasa Inggris, Jawa, Sunda, Batak, dll). • Pada poin Kebutuhan Penerjemah, <i>check list</i> apakah pasien dan keluarga butuh penerjemah atau tidak. • Pada poin Pendidikan pasien, <i>check list</i> apa tingkat Pendidikan pasien dan keluarga. • Pada poin Baca dan tulis, <i>check list</i> apakah pasien dan keluarga dapat membaca dan menulis dengan baik atau kurang. • Pada poin Pilihan tipe pembelajaran, <i>check list</i> apa tipe pembelajaran yang dapat diberikan kepada pasien dan keluarga, apakah melalui verbal atau tulisan.		



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENGISIAN FORMULIR EDUKASI
PASIEAN DAN KELUARGA TERINTEGRASI

No. Dokumen:

No. Revisi:
02

Halaman:
2/3

PROSEDUR

- Pada poin **Kesediaan menerima informasi**, *check list* apakah pasien dan keluarga mau menerima edukasi dan informasi atau tidak.
- Pada poin **Hambatan edukasi**, *check list* apakah ada hambatan yang dimiliki pasien dan keluarga, *check list* apa saja hambatan yang dimiliki jika ada.
- Poin **Nilai-nilai dan pilihan pasien dan keluarga**, didapatkan dari hasil isian pada form *general consent*.
- Pada kolom **Metode**, ada pilihan metode edukasi yang akan dilaksanakan, yaitu dengan metode 1. penjelasan, 2. diskusi, atau 3. peragaan.
- Pada kolom **Media**, ada pilihan media edukasi yang digunakan saat edukasi, yaitu 1. media leaflet/ lembar balik, 2. Audiovisual (media edukasi di laptop ruangan), 3. video, atau 4. alat peraga.
- Pada kolom **Penerima**, ada pilihan siapa yang menerima edukasi, yaitu 1. pasien, 2. orang tua, 3. anak, 4. kerabat, atau 5. lainnya.
- Pada kolom **Evaluasi**, ada pilihan evaluasi setelah dilaksanakan edukasi. Evaluasi apakah pasien dan keluarga: 1. mampu menjelaskan, 2. mampu mendemonstrasikan atau 3. perlu pengulangan (re-edukasi).
- Pada kolom **Profesi**, isi edukasi sesuai profesi.
- Kolom **Perencanaan kebutuhan edukasi** berisi topik-topik kebutuhan edukasi yang akan diberikan kepada pasien dan keluarga.
- Pada kolom Pelaksanaan, ada beberapa kolom, yaitu **Tanggal/ waktu**: diisi kapan tanggal dan waktu edukasi. Kolom **Metode**: diisi dengan menuliskan angka pilihan metode apa yang digunakan. Kolom **Media**: diisi dengan menuliskan angka pilihan media apa yang digunakan. Kolom **Evaluasi**: diisi dengan menuliskan angka evaluasi.
- Pada kolom **Verifikasi**, Isi dengan nama dan tanda tangan pemberi dan penerima edukasi.
- Pada kolom **EDUKASI KOLABORASI**, diisi siapa saja tenaga kesehatan (nakes) yang terlibat dalam edukasi kolaborasi, *check list* indikasi edukasi kolaborasi, tuliskan apa saja topik/ pembahasan edukasi yang diberikan, metode edukasi, media edukasi dan evaluasi edukasi kolaborasi. Jangan lupa menuliskan nama dan tanda tangan pemberi dan penerima edukasi.



**Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta**

**PENGISIAN FORMULIR EDUKASI
PASIEAN DAN KELUARGA TERINTEGRASI**

No. Dokumen:

No. Revisi:
02

Halaman:
3/3

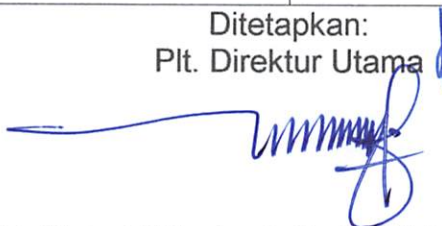
PROSEDUR

Hal – Hal yang Perlu Diperhatikan:

1. Untuk topik edukasi yang sudah terdapat di dalam *General/ Informed Consent*, tidak perlu ditulis ke dalam Formulir Edukasi Pasien dan Keluarga Terintegrasi
2. Untuk topik edukasi yang belum tertulis di Formulir Edukasi Pasien dan Keluarga Terintegrasi, dapat ditambahkan sendiri oleh Edukator dengan menuliskan pada kolom kosong, termasuk untuk topik yang di re-edukasi.
3. Edukasi kolaborasi adalah edukasi yang dilakukan oleh beberapa tenaga kesehatan untuk satu pasien dan keluarga, seperti pasien ditangani oleh dokter spesialis saraf, atau dokter spesialis bedah saraf, atau dokter spesialis penyakit dalam, atau dokter spesialis paru atau dokter lainnya.

UNIT TERKAIT

1. Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik
4. Instalasi Gawat Darurat
5. Instalasi Rawat Intensif
6. Instalasi Neurorestorasi
7. Instalasi Bedah Sentral
8. Instalasi Farmasi
9. Instalasi Rekam Medik
10. Instalasi Gizi
11. Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PENGISIAN FORMULIR EDUKASI PASIEN DAN KELUARGA TERINTEGRASI				
	No. Dokumen: <i>OT-02-02/XXXIX/18782/2022</i>	No. Revisi: 02	Halaman: 1/3		
SPO	Tanggal Terbit : <i>20 September 2022</i>	Ditetapkan: Plt. Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS NIP 196209131988031002			
PENGERTIAN	Formulir Edukasi Pasien dan Keluarga Terintegrasi adalah dokumentasi telah dilaksanakannya edukasi kepada pasien dan keluarga.				
TUJUAN	Memfasilitasi pendokumentasian dan pelaksanaan edukasi bagi pasien dan keluarga di lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta (RS PON).				
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No. HK.02.03/XXXIX.1/17915/2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.				
PROSEDUR	1. Persiapan: Perawat melakukan identifikasi dan pengkajian kebutuhan edukasi dan informasi pasien dan keluarga mulai dari awal pasien dan keluarga datang ke RS PON sampai dengan keluar dari RS PON dengan menggunakan Formulir Edukasi Pasien dan Keluarga Terintegrasi. Formulir Edukasi harus disatukan dengan Rekam Medis pasien. 2. Prosedur: a. Petugas pendaftaran mengisi nomor rekam medis, nama dan tanggal lahir pasien (atau bisa dengan menempelkan stiker pasien), serta tanggal dan waktu dilakukannya pengkajian pada kolom atas formulir. b. Perawat mengisi kolom pengkajian kebutuhan edukasi pasien dan keluarga dengan tanda <i>check list</i> (✓) pada kotak yang sesuai dengan hasil pengkajian. c. Tenaga kesehatan mengisi kolom-kolom pada form edukasi dengan ketentuan sebagai berikut: • Pada poin Bahasa, bila pasien dan keluarga tidak memahami bahasa Indonesia, isi bahasa apa yang digunakan dan dipahami pasien untuk terlaksananya proses edukasi (misal: bahasa Inggris, Jawa, Sunda, Batak, dll). • Pada poin Kebutuhan Penerjemah, <i>check list</i> apakah pasien dan keluarga butuh penerjemah atau tidak. • Pada poin Pendidikan pasien, <i>check list</i> apa tingkat Pendidikan pasien dan keluarga. • Pada poin Baca dan tulis, <i>check list</i> apakah pasien dan keluarga dapat membaca dan menulis dengan baik atau kurang. • Pada poin Pilihan tipe pembelajaran, <i>check list</i> apa tipe pembelajaran yang dapat diberikan kepada pasien dan keluarga, apakah melalui verbal atau tulisan.				



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENGISIAN FORMULIR EDUKASI
PASIEN DAN KELUARGA TERINTEGRASI

No. Dokumen:

No. Revisi:
02

Halaman:
2/3

PROSEDUR

- Pada poin **Kesediaan menerima informasi**, *check list* apakah pasien dan keluarga mau menerima edukasi dan informasi atau tidak.
- Pada poin **Hambatan edukasi**, *check list* apakah ada hambatan yang dimiliki pasien dan keluarga, *check list* apa saja hambatan yang dimiliki jika ada.
- Poin **Nilai-nilai dan pilihan pasien dan keluarga**, didapatkan dari hasil isian pada form *general consent*.
- Pada kolom **Metode**, ada pilihan metode edukasi yang akan dilaksanakan, yaitu dengan metode 1. penjelasan, 2. diskusi, atau 3. peragaan.
- Pada kolom **Media**, ada pilihan media edukasi yang digunakan saat edukasi, yaitu 1. media leaflet/ lembar balik, 2. Audiovisual (media edukasi di laptop ruangan), 3. video, atau 4. alat peraga.
- Pada kolom **Penerima**, ada pilihan siapa yang menerima edukasi, yaitu 1. pasien, 2. orang tua, 3. anak, 4. kerabat, atau 5. lainnya.
- Pada kolom **Evaluasi**, ada pilihan evaluasi setelah dilaksanakan edukasi. Evaluasi apakah pasien dan keluarga: 1. mampu menjelaskan, 2. mampu mendemonstrasikan atau 3. perlu pengulangan (re-edukasi).
- Pada kolom **Profesi**, isi edukasi sesuai profesi.
- Kolom **Perencanaan kebutuhan edukasi** berisi topik-topik kebutuhan edukasi yang akan diberikan kepada pasien dan keluarga.
- Pada kolom Pelaksanaan, ada beberapa kolom, yaitu **Tanggal/ waktu**: diisi kapan tanggal dan waktu edukasi. Kolom **Metode**: diisi dengan menuliskan angka pilihan metode apa yang digunakan. Kolom **Media**: diisi dengan menuliskan angka pilihan media apa yang digunakan. Kolom **Evaluasi**: diisi dengan menuliskan angka evaluasi.
- Pada kolom **Verifikasi**, Isi dengan nama dan tanda tangan pemberi dan penerima edukasi.
- Pada kolom **EDUKASI KOLABORASI**, diisi siapa saja tenaga kesehatan (nakes) yang terlibat dalam edukasi kolaborasi, *check list* indikasi edukasi kolaborasi, tuliskan apa saja topik/ pembahasan edukasi yang diberikan, metode edukasi, media edukasi dan evaluasi edukasi kolaborasi. Jangan lupa menuliskan nama dan tanda tangan pemberi dan penerima edukasi.



**Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta**

**PENGISIAN FORMULIR EDUKASI
PASIENT DAN KELUARGA TERINTEGRASI**

No. Dokumen:

No. Revisi:
02

Halaman:
3/3

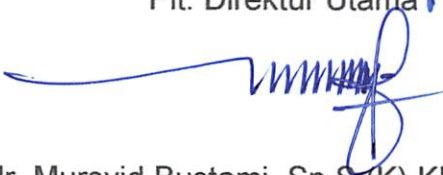
PROSEDUR

Hal – Hal yang Perlu Diperhatikan:

1. Untuk topik edukasi yang sudah terdapat di dalam *General/ Informed Consent*, tidak perlu ditulis ke dalam Formulir Edukasi Pasien dan Keluarga Terintegrasi
2. Untuk topik edukasi yang belum tertulis di Formulir Edukasi Pasien dan Keluarga Terintegrasi, dapat ditambahkan sendiri oleh Edukator dengan menuliskan pada kolom kosong, termasuk untuk topik yang di re-edukasi.
3. Edukasi kolaborasi adalah edukasi yang dilakukan oleh beberapa tenaga kesehatan untuk satu pasien dan keluarga, seperti pasien ditangani oleh dokter spesialis saraf, atau dokter spesialis bedah saraf, atau dokter spesialis penyakit dalam, atau dokter spesialis paru atau dokter lainnya.

UNIT TERKAIT

1. Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik
4. Instalasi Gawat Darurat
5. Instalasi Rawat Intensif
6. Instalasi Neurorestorasi
7. Instalasi Bedah Sentral
8. Instalasi Farmasi
9. Instalasi Rekam Medik
10. Instalasi Gizi
11. Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran

 bRumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PEMBERIAN EDUKASI DAN INFORMASI KEPADA PASIEN DAN KELUARGA		
	No. Dokumen: <i>OT-02-02/XXXI/8983/2022</i>	No. Revisi: 00	Halaman: 1/2
SPO	Tanggal Terbit:	Ditetapkan: Plt. Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Pemberian Edukasi dan Informasi kepada pasien dan keluarga adalah proses pemberian informasi kesehatan, asuhan pasien, dan informasi layanan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta (RS PON) edukasi kepada pasien dan keluarga.		
TUJUAN	Memberikan pemahaman kepada pasien dan keluarga mengenai penyakit yang diderita pasien, jenis asuhan yang diberikan, dan apa saja informasi layanan yang ada di lingkungan RS PON.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No. HK.02.03/XXXIX.1/17915/2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Persiapan: Perawat mengidentifikasi kebutuhan edukasi dan informasi dari pasien dan keluarga mulai dari awal pasien dan keluarga datang ke RS PON sampai dengan keluar dari RS PON. 2. Prosedur: a. Perawat melakukan pengkajian kebutuhan edukasi dengan menggunakan Formulir Edukasi Pasien dan Keluarga Terintegrasi. Formulir Edukasi harus disatukan dengan Rekam Medis pasien. b. Tenaga kesehatan harus tepat waktu dalam memberikan edukasi dan informasi serta status sosial ekonomi perawatan pasien tidak menghalangi pasien dan keluarga untuk menerima informasi yang dibutuhkan. c. Tenaga kesehatan menggunakan cara dan bahasa yang mudah dipahami saat memberikan edukasi dan informasi. d. Tenaga kesehatan dapat menggunakan pilihan media yang dapat digunakan, yaitu media leaflet/ lembar balik, audiovisual (media edukasi di laptop ruangan), video edukasi dan alat peraga saat memberikan edukasi dan informasi. e. Tenaga kesehatan dapat menggunakan metode penjelasan, diskusi, dan peragaan saat memberikan edukasi dan informasi. f. Tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi dan informasi dalam bentuk: 1. Flyer/ leaflet/ poster edukasi dan informasi. 2. Edukasi kelompok/ penyuluhan kesehatan. 3. Edukasi individu kepada pasien dan/ atau keluarga pasien. g. Tenaga kesehatan memberikan edukasi dan informasi wajib yang harus diberikan kepada pasien dan keluarga antara lain: 1. Asuhan dan pelayanan yang disediakan oleh RS PON dan akses untuk mendapatkan layanan tersebut		



**Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta**

**PEMBERIAN EDUKASI DAN INFORMASI
KEPADA PASIEN DAN KELUARGA**

No. Dokumen:

No. Revisi:
00

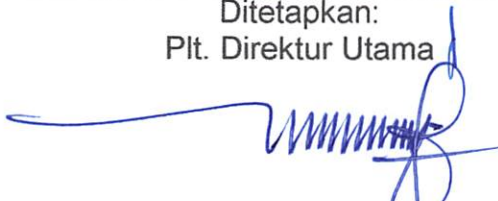
Halaman:
2/2

PROSEDUR

2. Alternatif asuhan dan pelayanan di tempat lain, apabila RS PON. tidak dapat memberikan asuhan dan pelayanan yang dibutuhkan pasien.
3. Hasil pengkajian, diagnosis, rencana asuhan, dan hasil pengobatan, termasuk hasil pengobatan yang tidak diharapkan.
4. Cara cuci tangan yang aman.
5. Penggunaan obat yang aman.
6. Penggunaan peralatan medis yang aman.
7. Potensi interaksi obat-obat dan obat-makanan.
8. Pedoman nutrisi.
9. Manajemen nyeri (jika pasien nyeri).
10. Teknik rehabilitasi.
11. Edukasi lanjutan di rumah.
12. Edukasi lanjutan di komunitas.

UNIT TERKAIT

1. Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik
4. Instalasi Gawat Darurat
5. Instalasi Rawat Intensif
6. Instalasi Neurorestorasi
7. Instalasi Bedah Sentral
8. Instalasi Farmasi
9. Instalasi Rekam Medik
10. Instalasi Gizi
11. Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran

 bRumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PEMBERIAN EDUKASI DAN INFORMASI KEPADA PASIEN DAN KELUARGA		
	No. Dokumen: <i>OT-02.02/XXXIX/8783/2022</i>	No. Revisi: 00	Halaman: 1/2
SPO	Tanggal Terbit:	Ditetapkan: Plt. Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Pemberian Edukasi dan Informasi kepada pasien dan keluarga adalah proses pemberian informasi kesehatan, asuhan pasien, dan informasi layanan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta (RS PON) edukasi kepada pasien dan keluarga.		
TUJUAN	Memberikan pemahaman kepada pasien dan keluarga mengenai penyakit yang diderita pasien, jenis asuhan yang diberikan, dan apa saja informasi layanan yang ada di lingkungan RS PON.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No. HK.02.03/XXXIX.1/17915/2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Persiapan: Perawat mengidentifikasi kebutuhan edukasi dan informasi dari pasien dan keluarga mulai dari awal pasien dan keluarga datang ke RS PON sampai dengan keluar dari RS PON. 2. Prosedur: a. Perawat melakukan pengkajian kebutuhan edukasi dengan menggunakan Formulir Edukasi Pasien dan Keluarga Terintegrasi. Formulir Edukasi harus disatukan dengan Rekam Medis pasien. b. Tenaga kesehatan harus tepat waktu dalam memberikan edukasi dan informasi serta status sosial ekonomi perawatan pasien tidak menghalangi pasien dan keluarga untuk menerima informasi yang dibutuhkan. c. Tenaga kesehatan menggunakan cara dan bahasa yang mudah dipahami saat memberikan edukasi dan informasi. d. Tenaga kesehatan dapat menggunakan pilihan media yang dapat digunakan, yaitu media leaflet/ lembar balik, audiovisual (media edukasi di laptop ruangan), video edukasi dan alat peraga saat memberikan edukasi dan informasi. e. Tenaga kesehatan dapat menggunakan metode penjelasan, diskusi, dan peragaan saat memberikan edukasi dan informasi. f. Tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi dan informasi dalam bentuk: 1. Flyer/ leaflet/ poster edukasi dan informasi. 2. Edukasi kelompok/ penyuluhan kesehatan. 3. Edukasi individu kepada pasien dan/ atau keluarga pasien. g. Tenaga kesehatan memberikan edukasi dan informasi wajib yang harus diberikan kepada pasien dan keluarga antara lain: 1. Asuhan dan pelayanan yang disediakan oleh RS PON dan akses untuk mendapatkan layanan tersebut		



**Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta**

PEMBERIAN EDUKASI DAN INFORMASI KEPADA PASIEN DAN KELUARGA

No. Dokumen:

No. Revisi:
00

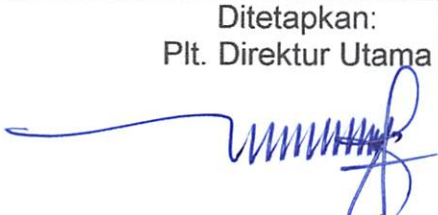
Halaman:
2/2

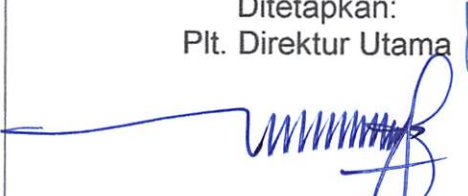
PROSEDUR

2. Alternatif asuhan dan pelayanan di tempat lain, apabila RS PON. tidak dapat memberikan asuhan dan pelayanan yang dibutuhkan pasien.
3. Hasil pengkajian, diagnosis, rencana asuhan, dan hasil pengobatan, termasuk hasil pengobatan yang tidak diharapkan.
4. Cara cuci tangan yang aman.
5. Penggunaan obat yang aman.
6. Penggunaan peralatan medis yang aman.
7. Potensi interaksi obat-obat dan obat-makanan.
8. Pedoman nutrisi.
9. Manajemen nyeri (jika pasien nyeri).
10. Teknik rehabilitasi.
11. Edukasi lanjutan di rumah.
12. Edukasi lanjutan di komunitas.

UNIT TERKAIT

1. Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik
4. Instalasi Gawat Darurat
5. Instalasi Rawat Intensif
6. Instalasi Neurorestorasi
7. Instalasi Bedah Sentral
8. Instalasi Farmasi
9. Instalasi Rekam Medik
10. Instalasi Gizi
11. Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PEMBERIAN EDUKASI KOLABORATIF PADA PASIEN DAN KELUARGA		
	No. Dokumen: <i>OT-02-02/XXXIX/8784/2022</i>	No. Revisi: 00	Halaman: 1/1
SPO	Tanggal Terbit: <i>20 September 2022</i>	Ditetapkan: Plt. Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Edukasi kolaboratif adalah edukasi yang dilakukan oleh beberapa tenaga kesehatan untuk satu pasien dan keluarga, seperti pasien ditangani oleh dokter spesialis saraf, atau dokter spesialis bedah saraf, atau dokter spesialis penyakit dalam, atau dokter spesialis paru atau dokter lainnya.		
TUJUAN	1. Pasien dan keluarga dapat memahami secara menyeluruh tentang penyakitnya dan tatalaksananya. 2. Pemberian edukasi dapat terlaksana secara efisiensi dan efektif. 3. Pasien dan keluarga dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan terhadap tata laksana yang akan dilaksanakan.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No. HK.02.03/XXXIX.1/17915/2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Persiapan: Perawat mengidentifikasi apakah pasien dan keluarga membutuhkan edukasi kolaboratif. 2. Prosedur: a. Perawat (Kepala Ruangan atau Perawat Primer) melakukan evaluasi disiplin ilmu apa saja yang terkait yang akan memberikan edukasi berdasarkan pengkajian kebutuhan edukasi kolaboratif tersebut. b. Perawat ruangan (Kepala Ruangan atau Perawat Primer) melakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan yang akan memberikan edukasi kolaboratif sesuai kebutuhan pasien. c. Tenaga kesehatan yang terlibat menentukan kapan dan dimana pelaksanaan edukasi kolaboratif. d. Tenaga kesehatan mendokumentasikan kegiatan edukasi kolaboratif dalam formulir edukasi pasien dan keluarga terintegrasi.		
UNIT TERKAIT	1. Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik 4. Instalasi Gawat Darurat 5. Instalasi Rawat Intensif 6. Instalasi Neurorestorasi 7. Instalasi Bedah Sentral 8. Instalasi Farmasi 9. Instalasi Rekam Medik 10. Instalasi Gizi 11. Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran		

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PEMBERIAN EDUKASI KOLABORATIF PADA PASIEN DAN KELUARGA		
	No. Dokumen: <i>05-02-02/XXXIX/18784/2022</i>	No. Revisi: 00	Halaman: 1/1
SPO	Tanggal Terbit:	Ditetapkan: Plt. Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Edukasi kolaboratif adalah edukasi yang dilakukan oleh beberapa tenaga kesehatan untuk satu pasien dan keluarga, seperti pasien ditangani oleh dokter spesialis saraf, atau dokter spesialis bedah saraf, atau dokter spesialis penyakit dalam, atau dokter spesialis paru atau dokter lainnya.		
TUJUAN	1. Pasien dan keluarga dapat memahami secara menyeluruh tentang penyakitnya dan tatalaksananya. 2. Pemberian edukasi dapat terlaksana secara efisiensi dan efektif. 3. Pasien dan keluarga dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan terhadap tata laksana yang akan dilaksanakan.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No. HK.02.03/XXXIX.1/17915/2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Persiapan: Perawat mengidentifikasi apakah pasien dan keluarga membutuhkan edukasi kolaboratif. 2. Prosedur: a. Perawat (Kepala Ruangan atau Perawat Primer) melakukan evaluasi disiplin ilmu apa saja yang terkait yang akan memberikan edukasi berdasarkan pengkajian kebutuhan edukasi kolaboratif tersebut. b. Perawat ruangan (Kepala Ruangan atau Perawat Primer) melakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan yang akan memberikan edukasi kolaboratif sesuai kebutuhan pasien. c. Tenaga kesehatan yang terlibat menentukan kapan dan dimana pelaksanaan edukasi kolaboratif. d. Tenaga kesehatan mendokumentasikan kegiatan edukasi kolaboratif dalam formulir edukasi pasien dan keluarga terintegrasi.		
UNIT TERKAIT	1. Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik 4. Instalasi Gawat Darurat 5. Instalasi Rawat Intensif 6. Instalasi Neurorestorasi 7. Instalasi Bedah Sentral 8. Instalasi Farmasi 9. Instalasi Rekam Medik 10. Instalasi Gizi 11. Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran		

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	EDUKASI LANJUTAN DI KOMUNITAS		
	No. Dokumen: <i>02.02/XXXIX/ 8185/2022</i>	No. Revisi: 00	Halaman: 1/2
SPO	Tanggal Terbit:	Ditetapkan: Plt. Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Edukasi lanjutan di komunitas adalah edukasi pasien dan keluarga yang dilaksanakan oleh komunitas penyakit.		
TUJUAN	Memberikan edukasi lanjutan yang dibutuhkan pasien paskarawat dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta (RS PON).		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No. HK.02.03/XXXIX.1/17915/2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Persiapan: a. Perawat mengidentifikasi kebutuhan edukasi lanjutan pasien dan keluarga paskarawat dari RSPON. b. Perawat mengidentifikasi komunitas penyakit yang dibutuhkan pasien dan keluarga, seperti komunitas stroke, HIV/ AIDS, epilepsi, pituitari, kanker atau lainnya. 2. Prosedur: a. Perawat mengkaji kebutuhan pasien yang akan pulang akan edukasi lanjutan di komunitas, baik pasien rawat jalan maupun rawat inap dari RS PON, harus dilakukan pengkajian akan. b. Dokter mengisi dalam "Formulir <i>Discharge Planning</i>", pada pilihan "Lain-lain:....." dengan menuliskan apa nama komunitas penyakit yang akan diinformasikan ke pasien dan keluarga. c. Perawat memberikan informasi komunitas (sesuai kebutuhan pasien dan keluarga) yang dapat dihubungi oleh pasien dan keluarga untuk edukasi lanjutan di komunitas. d. Komunitas penyakit yang bisa diinformasikan kepada pasien dan keluarga antara lain: 1. Jaringan Indonesia Positif (JIP) untuk pasien HIV/ AIDS 2. Indonesia Stroke Society (ISS) untuk pasien Stroke 3. Yayasan Komunitas Pituitari Indonesia untuk pasien Gangguan Pituitari 4. Komunitas Epilepsi Indonesia untuk pasien Epilepsi 5. Yayasan Multiple Sclerosis Indonesia untuk pasien Multiple Sclerosis 6. Yayasan Autis Indonesia untuk pasien Autis 7. Yayasan Alzheimer Indonesia (Alzi) untuk pasien Alzheimer dan Demensia		



**Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta**

EDUKASI LANJUTAN DI KOMUNITAS

No. Dokumen:

No. Revisi:
00

Halaman:
2/2

UNIT TERKAIT

1. Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik
4. Instalasi Gawat Darurat
5. Instalasi Neurorestorasi
6. Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	EDUKASI LANJUTAN DI KOMUNITAS		
	No. Dokumen: <i>OT-02-02/XXXIX/8785 (2022)</i>	No. Revisi: 00	Halaman: 1/2
SPO	Tanggal Terbit: <i>20 September 2022</i>	Ditetapkan: Plt. Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Edukasi lanjutan di komunitas adalah edukasi pasien dan keluarga yang dilaksanakan oleh komunitas penyakit.		
TUJUAN	Memberikan edukasi lanjutan yang dibutuhkan pasien paskarawat dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta (RS PON).		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No. HK.02.03/XXXIX.1/17915/2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Persiapan: a. Perawat mengidentifikasi kebutuhan edukasi lanjutan pasien dan keluarga paskarawat dari RSPON. b. Perawat mengidentifikasi komunitas penyakit yang dibutuhkan pasien dan keluarga, seperti komunitas stroke, HIV/ AIDS, epilepsi, pituitari, kanker atau lainnya. 2. Prosedur: a. Perawat mengkaji kebutuhan pasien yang akan pulang akan edukasi lanjutan di komunitas, baik pasien rawat jalan maupun rawat inap dari RS PON, harus dilakukan pengkajian akan. b. Dokter mengisi dalam "Formulir <i>Discharge Planning</i>", pada pilihan "Lain-lain:....." dengan menuliskan apa nama komunitas penyakit yang akan diinformasikan ke pasien dan keluarga. c. Perawat memberikan informasi komunitas (sesuai kebutuhan pasien dan keluarga) yang dapat dihubungi oleh pasien dan keluarga untuk edukasi lanjutan di komunitas. d. Komunitas penyakit yang bisa diinformasikan kepada pasien dan keluarga antara lain: 1. Jaringan Indonesia Positif (JIP) untuk pasien HIV/ AIDS 2. Indonesia Stroke Society (ISS) untuk pasien Stroke 3. Yayasan Komunitas Pituitari Indonesia untuk pasien Gangguan Pituitari 4. Komunitas Epilepsi Indonesia untuk pasien Epilepsi 5. Yayasan Multiple Sclerosis Indonesia untuk pasien Multiple Sclerosis 6. Yayasan Autis Indonesia untuk pasien Autis 7. Yayasan Alzheimer Indonesia (Alzi) untuk pasien Alzheimer dan Demensia		

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	EDUKASI LANJUTAN DI KOMUNITAS		
	No. Dokumen:	No. Revisi: 00	Halaman: 2/2
UNIT TERKAIT	1. Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik 4. Instalasi Gawat Darurat 5. Instalasi Neurorestorasi 6. Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran		

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN PENERJEMAH				
	No. Dokumen: <i>01.02.02/XXXIX/18986/2022</i>	No. Revisi: 02	Halaman: 1/1		
SPO	Tanggal Terbit: <i>20 September 2022</i>	Ditetapkan: Plt. Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP 196209131988031002			
PENGERTIAN	Penerjemah adalah orang yang dapat merubah teks bahasa atau bahasa lisan pasien dan keluarga sehingga terjadi komunikasi efektif.				
TUJUAN	Sebagai acuan dalam mendapatkan bantuan penerjemah agar pasien: 1. Terhindar dari kesalah pahaman dalam menerima perawatan. 2. Terfasilitasi komunikasi efektif antara tim kesehatan dengan pasien dan keluarga.				
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta No. HK.02.03/XXXIX.1/17915/2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.				
PROSEDUR	1. Perawat mengisi formulir permohonan bantuan untuk mendapatkan penerjemah. 2. Perawat memberikan formulir tersebut ke bagian informasi rumah sakit jika permintaan pada hari dan jam kerja. 3. Perawat memberikan formulir tersebut ke bagian operator rumah sakit jika permintaan diluar jam kerja. 4. Bagian informasi atau operator mencari dan menghubungi penerjemah sesuai bahasa yang dibutuhkan pasien. 5. Penerjemah mendatangi pasien ke ruangan yang membutuhkan bantuan penerjemah. 6. Penerjemah didampingi perawat ruangan melakukan komunikasi dengan pasien. 7. Perawat mendokumentasikan di rekam medis pasien.				
UNIT TERKAIT	1. Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Hukum, Organisasi dan Humas 2. Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan 3. Instalasi Rawat Inap 4. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik 5. Instalasi Gawat Darurat 6. Instalasi Rawat Intensif 7. Instalasi Neurorestorasi 8. Instalasi Bedah Sentral 9. Instalasi Rekam Medik 10. Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran				



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN PENERJEMAH

No. Dokumen:

No. Revisi:
02

Halaman:
1/1

SPO

Tanggal Terbit:

Ditetapkan:
Plt. Direktur Utama


dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

Penerjemah adalah orang yang dapat merubah teks bahasa atau bahasa lisan pasien dan keluarga sehingga terjadi komunikasi efektif.

TUJUAN

Sebagai acuan dalam mendapatkan bantuan penerjemah agar pasien:
1. Terhindar dari kesalah pahaman dalam menerima perawatan.
2. Terasilitasi komunikasi efektif antara tim kesehatan dengan pasien dan keluarga.

KEBIJAKAN

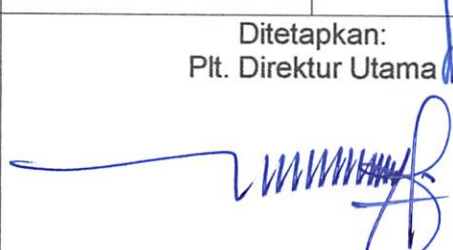
SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta No. HK.02.03/XXXIX.1/17915/2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.

PROSEDUR

1. Perawat mengisi formulir permohonan bantuan untuk mendapatkan penerjemah.
2. Perawat memberikan formulir tersebut ke bagian informasi rumah sakit jika permintaan pada hari dan jam kerja.
3. Perawat memberikan formulir tersebut ke bagian operator rumah sakit jika permintaan diluar jam kerja.
4. Bagian informasi atau operator mencari dan menghubungi penerjemah sesuai bahasa yang dibutuhkan pasien.
5. Penerjemah mendatangi pasien ke ruangan yang membutuhkan bantuan penerjemah.
6. Penerjemah didampingi perawat ruangan melakukan komunikasi dengan pasien.
7. Perawat mendokumentasikan di rekam medis pasien.

UNIT TERKAIT

1. Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Hukum, Organisasi dan Humas
2. Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan
3. Instalasi Rawat Inap
4. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik
5. Instalasi Gawat Darurat
6. Instalasi Rawat Intensif
7. Instalasi Neurorestorasi
8. Instalasi Bedah Sentral
9. Instalasi Rekam Medik
10. Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN PENERJEMAH PASIEN TUNARUNGU DAN TUNAWICARA		
	No. Dokumen: 01-02.02/XXXIX/8987/2022	No. Revisi: 02	Halaman: 1/1
SPO	Tanggal Terbit: 20 September 2022	Ditetapkan: Plt. Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	1. Penerjemah adalah orang yang dapat merubah teks bahasa atau bahasa lisan pasien dan keluarga sehingga terjadi komunikasi efektif. 2. Pasien tunarungu adalah pasien yang tidak dapat mendengar/tuli. 3. Pasien tunawicara adalah pasien yang tidak dapat berbicara/gagu. 4. Penerjemah Tunarungu dan Tunawicara adalah orang yang dapat merubah teks bahasa atau bahasa lisan pada pasien Tunarungu dan Tunawicara/ keluarga sehingga terjadi komunikasi efektif.		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam mendapatkan bantuan penerjemah agar pasien: 1. Terhindar dari kesalah pahaman dalam menerima perawatan. 2. Terfasilitasi komunikasi efektif antara tim kesehatan dengan pasien dan keluarga.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta No. HK.02.03/XXXIX.1/17915/2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.		
PROSEDUR	1. Perawat mengisi formulir permohonan bantuan untuk mendapatkan penerjemah. 2. Perawat memberikan formulir tersebut ke bagian informasi rumah sakit jika permintaan pada hari dan jam kerja. 3. Perawat memberikan formulir tersebut ke bagian operator rumah sakit jika permintaan diluar jam kerja. 4. Bagian informasi atau operator berkoordinasi dengan Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Hukum, Organisasi dan Humas untuk selanjutnya Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Hukum, Organisasi dan Humas menghubungi penerjemah dari Panti Sosial Bina Rungu Wicara Melati (Telp. 021-8444274) sesuai yang dibutuhkan pasien. 5. Penerjemah mendatangi pasien ke ruangan yang membutuhkan bantuan penerjemah. 6. Penerjemah didampingi perawat ruangan melakukan komunikasi dengan pasien. 7. Perawat mendokumentasikan di rekam medis pasien.		
UNIT TERKAIT	1. Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Hukum, Organisasi dan Humas 2. Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan 3. Instalasi Rawat Inap 4. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik 5. Instalasi Gawat Darurat 6. Instalasi Rawat Intensif 7. Instalasi Neurorestorasi 8. Instalasi Bedah Sentral 9. Instalasi Rekam Medik 10. Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran		



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN PENERJEMAH PASIEN TUNARUNGU DAN TUNAWICARA

No. Dokumen:

No. Revisi:
02

Halaman:
1/1

SPO

Tanggal Terbit:

Ditetapkan:
Plt. Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

1. Penerjemah adalah orang yang dapat merubah teks bahasa atau bahasa lisan pasien dan keluarga sehingga terjadi komunikasi efektif.
2. Pasien tunarungu adalah pasien yang tidak dapat mendengar/tuli.
3. Pasien tunawicara adalah pasien yang tidak dapat berbicara/gagu.
4. Penerjemah Tunarungu dan Tunawicara adalah orang yang dapat merubah teks bahasa atau bahasa lisan pada pasien Tunarungu dan Tunawicara/ keluarga sehingga terjadi komunikasi efektif.

TUJUAN

- Sebagai acuan dalam mendapatkan bantuan penerjemah agar pasien:
1. Terhindar dari kesalah pahaman dalam menerima perawatan.
 2. Terasilitasi komunikasi efektif antara tim kesehatan dengan pasien dan keluarga.

KEBIJAKAN

SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta No. HK.02.03/XXXIX.1/17915/2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.

PROSEDUR

1. Perawat mengisi formulir permohonan bantuan untuk mendapatkan penerjemah.
2. Perawat memberikan formulir tersebut ke bagian informasi rumah sakit jika permintaan pada hari dan jam kerja.
3. Perawat memberikan formulir tersebut ke bagian operator rumah sakit jika permintaan diluar jam kerja.
4. Bagian informasi atau operator berkoordinasi dengan Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Hukum, Organisasi dan Humas untuk selanjutnya Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Hukum, Organisasi dan Humas menghubungi penerjemah dari Panti Sosial Bina Rungu Wicara Melati (Telp. 021-8444274) sesuai yang dibutuhkan pasien.
5. Penerjemah mendatangi pasien ke ruangan yang membutuhkan bantuan penerjemah.
6. Penerjemah didampingi perawat ruangan melakukan komunikasi dengan pasien.
7. Perawat mendokumentasikan di rekam medis pasien.

UNIT TERKAIT

1. Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Hukum, Organisasi dan Humas
2. Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan
3. Instalasi Rawat Inap
4. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik
5. Instalasi Gawat Darurat
6. Instalasi Rawat Intensif
7. Instalasi Neurorestorasi
8. Instalasi Bedah Sentral
9. Instalasi Rekam Medik
10. Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran